BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0135 / Bag.Adm Pemb/I/2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DELEGASI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA PARA KEPALA PUSKESMAS KABUPATEN DONGGALA SEBAGAI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-035/Diskes/2025 Tanggal 16 Januari 2024 Perihal Penyampaian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Para Kepala

Puskesmas Kabupaten Donggala sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);
5. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/ BPKAD/I/2025 tentang Penunjukkan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
6. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-035/Diskes/2025 Tanggal 16 Januari 2025 Perihal Penyampaian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Para Kepala Puskesmas Kabupaten Donggala sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang delegasi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang delegasi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Barang (KPB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya;
b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
e. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
f. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
g. Menyusun dan melaporkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing unit kerja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,

BUPATI DONGGALA

MOH. RIFANI